



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 5 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal (2) ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu penetapannya dalam Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- d. Bupati adalah Bupati Asahan.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut DPRD.
- f. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Asahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan.
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
- i. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan yang Selanjutnya disebut Sekretariat DPRD.
- j. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD
- k. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Asahan.
- l. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural.
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris Daerah yang Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun Kebijakan dan Mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 meyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 6

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara Administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas meyelenggarakan administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Menyediakan Serta Mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan daerah.

Pasal 8

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

- a. Peyelenggaraan Administrasi kesektariatan DPRD;
- b. Peyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD;
- c. Peyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga

STAF AHLI

Pasal 9

1. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
2. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;
3. Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Staf Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian pertama
Sekretariat Daerah
Pasal 10

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah ;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ;
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - e. Bagian-Bagian ;
 - f. Sub Bagian-Sub Bagian.
- (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 11

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.

Paragraf Pertama
Bagian Tata Pemerintahan
Pasal 12

- (1) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
 - b. Sub Bagian Pertanahan Dan Perbatasan;
 - c. Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Paragraf Kedua
Bagian Hukum
Pasal 13

- (1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perundang – Undangan ;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

Paragraf Ketiga

Bagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 14

- (1) Bagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Agama ;
 - b. Sub Bagian Pelayanan Sosial ;
 - c. Sub Bagian Pendidikan dan Tenaga Kerja.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketiga

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 15

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bagian Ekonomi;
 - b. Bagian Pembangunan ;
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sosial, Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf Pertama

Bagian Ekonomi

Pasal 16

- (1) Bagian Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Sub Bagian Sarana Perekonomian ;
 - b. Sub Bagian Produksi Daerah ;
 - c. Sub Bagian Industri Perdagangan dan Pariwisata.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ekonomi.

Paragraf Kedua

Bagian Pembangunan

Pasal 17

- (1) Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Sub Bagian Program ;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri Antar Daerah ;
 - c. Sub Bagian Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum

Pasal 18

- (1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Bagian Hubungan Masyarakat ;
 - b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana ;
 - c. Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Umum Administrasi.

Paragraf Pertama
Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan ;
 - b. Sub Bagian Bina Penerangan dan Siaran ;
 - c. Sub Bagian Protokol.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Paragraf Kedua
Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Pasal 20

- (1) Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan ;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana ;
 - c. Sub Bagian Analisa dan Informasi Jabatan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Paragraf Ketiga
Bagian Umum

Pasal 21

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Bagian Kelima
Sekretariat DPRD

Pasal 22

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD ;
 - b. Bagian-Bagian ;
 - c. Sub Bagian-Sub Bagian.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 23

- (1) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Bagian Umum ;
 - b. Bagian Persidangan ;
 - c. Bagian Perencanaan dan Perundang-undangan ;
 - d. Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 24

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Peralatan dan Perawatan.
- (2) Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah ;
 - b. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan / Fraksi.
- (3) Bagian Perencanaan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan ;
 - b. Sub Bagian Protokol / Humas.
- (4) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Anggaran ;
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
- (5) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Keenam

STAF AHLI

Pasal 25

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli bidang Pemerintahan ;
- c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas masing-masing dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai keahlian dan / atau keterampilan masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga-tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan / atau keterampilan.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta penjenjangannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 28

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing jabatan struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (3) Asisten, sekretaris DPRD dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan Struktural Eselon II.b.
- (4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB IX
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 30

- (1) Bagan Struktural Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Pembiayaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli akan ditinjau dan dievaluasi selambat Lambatnya setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini diundangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dan beban kerja.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 9 April 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

Diundang di Kisaran
Pada tanggal 9 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,


dto

AMIR SYARIFUDDIN AF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 5

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : I
 NOMOR : 5 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : II
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 APRIL 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN